



## **PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERBANKAN DI DESA GELOGOR KABUPATEN LOBAR**

### *THE LEGAL COUNSELING ABOUT BANKING IN GELOGOR VILLAGE WEST LOMBOK REGENCY*

**Yudhi Setiawan\*, Hirsanuddin, Muhaimin, Ari Rahmad H. B. F**

Universitas Mataram

corresponding email : [yudisetiawanfh@unram.ac.id](mailto:yudisetiawanfh@unram.ac.id)

#### **Abstract**

*Business development in the modern era is followed by corporation development, so the guarantee in the law system is usually not adequate. This condition needs another mechanism as a prudential principle of the bank implementation. However, The legal efforts to give maximum legal protection to the bank must be based on good faith and this protection should make a balance between right and duties on the parties. Because the important thing about the prudential principle of the bank when giving credits, it is same like the important thing to save our life. A bank without prudent will be killed itself.*

**Keywords:** *prudential principles, banking*

#### **Abstrak**

Perkembangan dunia bisnis di era modern yang diikuti dengan peningkatan korporasi, maka instrumen hukum jaminan jasa dirasa belum memadai, sehingga perlu dilengkapi pula dengan mekanisme lain sebagai perwujudan asas kehati-hatian (*Prudential Banking*) oleh pihak perbankan. Akan tetapi, upaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada bank harus bertumpu pada asas itikad baik (*good faith*) dan agar dapat terjadi hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak. Begitu pentingnya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, itu tidak lain seperti pentingnya menjaga nyawa atau keselamatan kita. Suatu bank yang tidak *prudent* pelan tapi pasti akan akan membunuh dirinya sendiri.

**Key Word :** *Prinsip Kehati-hatian, Perbankan*

#### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari masalah pembiayaan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan. Kebijakan pemerintah mengenai liberalisasi kegiatan perbankan pada bulan Juni tahun 1983, kemudian disusul dengan paket deregulasi 27 Oktober 1988 dan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, maka persaingan perbankan di Indonesia dirasakan menjadi semakin kompetitif. Persaingan ini tidak saja terbatas pada keramahan pelayanan, kecepatan dan jenis produk yang ditawarkan tetapi persaingan ini lebih luas lagi pada usaha bank dalam menarik nasabah sebanyak-banyaknya, baik dengan cara memberikan rangsangan berupa hadiah maupun dengan meningkatkan suku bunga yang tinggi serta menggunakan fasilitas modern dan canggih yang bertujuan untuk memberikan kepuasan dan kemudahan bagi para nasabah.

Peranan perbankan sebagai lembaga keuangan penghimpun dana masyarakat dan sumber utama bagi pembiayaan dunia usaha, menempati posisi yang sangat penting dalam menunjang dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu jenis layanan jasa perbankan yang cukup klasik ialah memberi kredit kepada nasabahnya, *bank is a shop for the sale of credit*, tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang mengemban tugas sebagai *agent of development* untuk turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin serta dapat memperluas usahanya.<sup>1</sup>

Perkembangan dunia bisnis di era modern yang diikuti dengan peningkatan korporasi, maka instrumen hukum jaminan jasa dirasa belum memadai, sehingga perlu dilengkapi pula dengan mekanisme lain sebagai perwujudan asas kehati-hatian (*Prudential Banking*) oleh pihak perbankan. Akan tetapi, upaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada bank harus bertumpu pada asas itikad baik (*good faith*) dan agar dapat terjadi hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak. Begitu pentingnya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, itu tidak lain seperti pentingnya menjaga nyawa atau keselamatan kita. Suatu bank yang tidak *prudent* pelan tapi pasti akan membunuh dirinya sendiri. Keselamatan bank akan tergoncang sejalan dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadapnya, yang dapat melumpuhkan (*collaps*) bank tersebut, akan tetapi dalam hal ini aspek-aspek yang berkenaan dengan pengarahannya mengenai tujuan pemberian kredit sebenarnya diharapkan dapat memberikan hubungan hukum yang seimbang antara pihak bank dan nasabah debitur, sehingga diikat dalam suatu ikatan yang saling membutuhkan.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah diperinci secara yuridis apa saja yang merupakan kegiatan bank yang diperkenankan, akan tetapi ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan bahwa perincian kegiatan bank tersebut sebagai perincian secara detail. Namun masih membuka kegiatan-kegiatan yang melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perikatan hukum antara bank dan debitur yang didasarkan pada perjanjian kredit yang formulirnya telah ditentukan secara sepihak dari pihak bank serta klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian kredit, menempatkan pihak nasabah debitur pada posisi yang berimbang, formulir perjanjian ini disebut sebagai perjanjian baku. Pada sisi lain pembuatan serta penyediaan formulir perjanjian baku mendatangkan faedah yang sangat bermanfaat, yakni memperpanjang kegiatan pemberian kredit, pihak bank

<sup>1</sup> Thomas Suyatno, 1990, *Dasar-Dasar Perkreditian*, Gramedia, Jakarta, Hlm. 14

dengan adanya formulir perjanjian baku tersebut tidak perlu berulang kali memikirkan isi perjanjian dengan pihak debitur yang relatif sangat banyak untuk diberikan kredit guna memperlanjar usahanya debitur, akan tetapi di sisi lain pihak debitur tidak pernah disertakan berunding terlebih dahulu sebelum terciptanya formulir perjanjian kredit tersebut, akibatnya seringkali terjadi pertentangan kendati tak diungkapkan oleh pihak debitur dengan pihak bank karena untuk kepentingan pihak bank, yakni mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dengan menanggung risiko yang sekecil-kecilnya, prinsipnya bila seorang debitur membutuhkan kredit, maka ia harus mau menerima semua persyaratan kredit yang telah dibuat oleh pihak bank. Pada dasarnya isi perjanjian kredit relatif menguntungkan pihak bank di lain segi kepentingan pihak nasabah debitur dikesampingkan. Berdasarkan uraian di atas, terlebih kedudukan Kreditur yang mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan posisi Debitur sehingga dalam kenyataannya walaupun Nasabah mengalami kerugian akibat perjanjian perbankan. Karena ketidak tahuan/ketidak mengertian Nasabah akan perlindungan yang diberikan oleh hukum, maka diperlukan suatu upaya untuk memberikan penyuluhan hukum tentang Perbankan.

Perumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimanakah Penerapan Pemberian Kredit yang Dilakukan Oleh Pihak Perbankan?

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bagi Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Yang Dilakukan Oleh Pihak Perbankan**

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam suatu perjanjian kredit dapat dikatakan sudah menjadi keharusan bagi pihak bank itu sendiri dalam melakukan pemberian kredit dengan nasabah debitur. Bagi pihak bank sendiri dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, maka pihak bank sendiri untuk menjamin pengamanan pengembalian kredit, sehingga pihak bank sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani pihak pemilik dana (*defisit unit*) dapat diaplikasikan secara transparan dalam arti dapat menjamin tingkat likuiditas bank tanpa menyebabkan bank tersebut mengalami kegagalan dalam pengelolaan usahanya (*bank failure*).

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam kesehariannya dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) telah melampaui waktu 109 tahun. Satu abad lebih berada dilingkungan yang sama tentu membuat BRI paham betul dengan UMKM. Begitu pula sebaliknya, UMKM sangat membutuhkan kehadiran BRI. Apalagi, BRI memberikan pelayanan kepada UMKM melalui BRI Unit yang tersebar dipelosok desa, BRI tak pernah meninggalkan UMKM. Padahal asset BRI telah mencapai Rp.107,040 triliun per Desember 2004. Ini terlihat dari total kredit BRI yang mencapai Rp.62,37 triliun. Dari

total kredit tersebut, sebesar Rp.53,89 triliun atau 86,4% mengalir ke UMKM, sisanya atau 13,6% BRI alirkan ke sektor korporasi.<sup>2</sup>

Ada dua persoalan besar yang dihadapi dunia perbankan di Indonesia. Pertama, pengelolaan Bank secara professional dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), Bank yang benar-benar kuat dari segi hukum dan etika terkait dengan professionalisme dan aspek *prudential* tersebut. Kedua, Bank yang dibutuhkan sekarang adalah bank yang mampu mendorong perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kebutuhan akan hal ini tidak mudah dipemenuhannya, karena pengembangan UKM disertai oleh begitu banyak tuntutan, seperti kemampuan Bank dalam memberikan kredit tanpa bunga, tanpa agunan (jaminan). Kalau ini dilaksanakan justru melanggar prinsip kehati-hatian, seperti ancaman kredit macet.

Sementara dalam konteks Bank BRI, terdapat pengalaman mengelola kredit program pemerintah yang tanpa agunan dan dengan sendirinya juga diwarnai oleh kredit macet. Dana untuk keperluan kredit ini sepenuhnya berasal dari pemerintah, di mana Bank BRI tidak perlu melakukan pencarian dana sendiri. Inilah sebuah kelemahan, sehingga dibutuhkan pola manajemen yang bisa memecahkan masalah ini. Kredit korporasi yang disalurkan oleh Bank BRI juga ada yang macet akibat krisis moneter menjelang akhir 1990-an, sehingga Bank BRI pun tidak luput dari program rekapitulasi perbankan. Di sinilah, Bank BRI dalam perjalanannya lalu memandang penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tanpa kehilangan fokus pada upaya mendorong perkembangan UKM.

Beberapa tahapan penyaluran kredit yang sehat meliputi, dalam hal :

### **1. Ketentuan Pemberian Kredit**

Dalam hal ini dana untuk kredit kepada nasabah diperoleh bank dengan kepercayaan, maka bank harus pula meminjamkan kreditnya dengan rasa percaya kepada peminjam. Inilah merupakan konsep yang hakiki tentang kebijaksanaan perkreditan yang hati-hati (*prudent*). Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa salah satu unsur yang paling pokok dalam pelayanan kredit adalah keyakinan, bank harus yakin terlebih dahulu terhadap calon peminjam sebelum menyediakan kredit sebab kredit tersebut adalah bagian dari kekayaan bank yang diperoleh dananya dari masyarakat. Bank memerlukan imbalan dari kredit yang disediakan kepada peminjam, keperluan akan imbalan tersebut muncul untuk beberapa hal misalnya jasa bank mengelola kredit seperti dalam bentuk gaji pegawai bank. Untuk menyelamatkan Bank dari kredit bermasalah yang dilakukan oleh debitur, menurut penulis salah satu penyelamatan dapat dilakukan dengan penurunan tingkat suku bunga kredit yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding

<sup>2</sup> Rudjito, *Kondisi Perbankan dan Strategi BRI 2003-2007*, Makalah pada pembukaan kuliah MM-UGM Yogyakarta (Khusus kelas BRI), Jakarta, 21 Agustus 2003, hlm 5

suku bunga yang telah ditetapkan sehingga tidak terlalu memberatkan bagi debitur, dengan adanya keringanan suku bunga, maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu sesuai perhitungan cash flow atas usaha debitur dapat diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan usaha dapat berkembang.

## 2. Analisis Kredit

Setelah prakarsa kredit disetujui oleh pihak Bank BRI proses selanjutnya adalah melakukan analisis yaitu proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap kemudian dianalisis secara cermat peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi usaha serta kelancaran pembayaran kredit, serta analisis perkiraan riil kebutuhan nasabah. Dalam melakukan analisis pemberian kredit Bank BRI tetap harus memperhatikan faktor 5 C (*character, Capital, Capacity, Condition* dan *Collateral*) dari debitur.

## 3. Keputusan Pemberian Kredit

Setiap pemberian putusan kredit kepada pemohon kredit perorangan maupun badan usaha, harus berdasarkan kepada analisis dan evaluasi yang menyeluruh terhadap seluruh kebutuhan kreditnya, baik yang telah diberikan dan atau akan diberikan oleh Bank BRI yang meliputi kredit langsung maupun kredit tidak langsung.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) membuat suatu prosedur pemberian kredit di mana dalam pemberian kredit harus melalui beberapa tahapan, penulis akan menguraikan, antara lain :<sup>3</sup>

### 1. Tahap Pendekatan

Calon debitur biasanya mendatangi bank untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan memperoleh bantuan kredit. Namun terkadang pula pihak bank yang aktif mendatangi calon debitur yang diperkirakan usahanya mempunyai masa depan yang baik dan membutuhkan kredit untuk mengembangkan usahanya.

### 2. Tahap Permohonan Resi

Bank menerima dan meneliti kelengkapan formulir permohonan yang telah diisi oleh calon debitur dan mencatatnya dalam buku registrasi. Petugas bank lalu mengadakan identifikasi mengenai latar belakang/riwayat hidup calon debitur, jenis usahanya, rencana penggunaan kredit dan lain-lain. Identifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban kelak. Pejabat-pejabat bank yang mempunyai wewenang dalam hal ini adalah kepala cabang, kepala bagian administrasi, kepala biro perkreditan dan direksi. Biro Pejabat yang berwenang menyetujui akan dilanjutkan ke tahap penilaian.

<sup>3</sup> Modul PCP Muda Urusan Pendidikan dan Latihan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Jakarta, 2004, hlm 6

### 3. Tahap Penilaian

Dalam tahap ini akan dinilai harga jaminan calon debitur dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan jaminan, sekaligus meninjau kembali kebenaran laporan petugas identifikasi. Hasil penilaian ini kemudian dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditolak atau disetujui.

### 4. Tahap legalisasi

Bank menyodorkan syarat-syarat kredit kepada calon debitur yang bersangkutan, bila syarat-syarat itu disanggupi oleh calon debitur atau telah sepakat antara kedua belah pihak mengenai syarat-syarat kredit yang diberlakukan, maka diadakanlah perjanjian kredit sekaligus dengan perjanjian pengikatan jaminan dihadapan pejabat yang berwenang.

### 5. Tahap Realisasi

Bila semua syarat pemberian kredit telah diselesaikan atau dipenuhi oleh calon debitur, kredit dapat diperoleh baik dengan tunai maupun melalui rekening dan pihak bank akan menentukan cara pembayaran kredit selanjutnya kepada nasabah. Ini dapat dilihat pada syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit Bank Rakyat Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) “kredit atau hutang adalah semua hutang debitur kepada bank karena sebab apapun, baik berupa bunga, bunga tambahan, denda, provisi, biaya maupun hutang bea dan lain-lain atau hutang karena jumlah pokok.

### 4. Perjanjian Kredit

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam suatu perjanjian kredit dapat dikatakan sudah menjadi keharusan bagi pihak bank itu sendiri dalam melakukan perjanjian kredit dengan nasabah debitur. Penulis berpendapat bahwa perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit, yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi :

*“Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*

Bagi pihak bank sendiri dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, maka pihak bank sendiri untuk menjamin pengamanan pengembalian kredit, sehingga pihak bank sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani pihak pemilik dana (*defisit unit*) dapat diaplikasikan secara transparan dalam arti dapat menjamin tingkat likuiditas bank tanpa menyebabkan bank tersebut mengalami kegagalan dalam pengelolaan usahanya (*bank failure*).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-

undang perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/ tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.<sup>4</sup>

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara, namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan tentu sudah tidak dapat disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah dikemudian hari. Untuk itu, setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang digunakan sebagai alat bukti.

Tabungan atau bilyet deposito sebagai alat bukti. Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti :

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis pada Instruksi Presidium Kabinet Nomor. 15/EK/IN/10/1996 tanggal 10 Oktober 1966, dalam instruksi tersebut berbunyi :

*“ Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara Bank dengan Debitur atau antara Bank Sentral dan Bank-bank lainnya”*

Melalui Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa Nomor.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970<sup>5</sup>, khususnya butir 4 yang berbunyi “untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit”.

## 5. Pengikatan Jaminan

Dalam pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan akan sulit untuk memperoleh kredit dari suatu bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan yang diminta oleh bank dapat menghambat pengembangan usaha dari pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai jaminan di bank untuk memperoleh kredit, maka pemerintah mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit tanpa adanya keharusan pemohon kredit memberikan jaminan, tetapi pada umumnya perbankan tidak memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967

<sup>4</sup> Sutarno, 2004, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.97

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm.99

pada Pasal 24 ayat (1) menegaskan “bahwa Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun”. Dengan dasar ini penulis berpendapat bahwa pemberian kredit harus disertai jaminan bagi pemohon kredit.

Perkembangan ekonomi yang berubah cepat serta untuk membantu masyarakat memperoleh modal dengan mudah yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan, maka pemerintah mengubah Undang-undang pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang yang baru ini tidak lagi mensyaratkan bahwa pemberian kredit harus diikuti dengan kewajiban dari pemohon kredit untuk menyediakan jaminan dapat dilihat pada Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi :

*“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”*

Ditegaskan selengkapnya dalam penjelasan Pasal 8 :

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas per kredit yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang diperhatikan Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketengahkan bahwa persyaratan adanya suatu jaminan pihak dari pihak bank untuk menyelesaikan kredit tidak menjadi keharusan, tetapi pihak bank hanya diminta untuk meyakini berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dari debitur dan kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya, sebagaimana dijelaskan dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor. 23/69/Kep/Dir, tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan dikemukakan, bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

#### 6. Persetujuan Pencairan Kredit

Melalui Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nose 4-DIR/PRG/03/2003 tanggal 31 Maret 2003 telah diatur ketentuan tentang pencairan kredit kepada Kelompok Usaha Kecil dengan beberapa ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengenai realisasi kredit. Realisasi kredit adalah perintah dikeluarkannya dana bagi peminjam setelah syarat realisasi kredit yang ditetapkan dipenuhi oleh peminjam. Proses realisasi kredit adalah proses yang paling kritis dalam pelayanan

kegiatan, karena pada proses inilah akan ditentukan apakah keputusan untuk mengeluarkan dana diberikan kepada peminjam yang berarti dimulainya risiko bagi bank.<sup>6</sup>

Menurut penulis, kredit bank merupakan dana yang sangat diperlukan bagi nasabah untuk tujuan meningkatkan kinerja suatu usaha yang akan dikembangkan, namun tidak selalu dana yang diberikan oleh pihak bank dapat mencapai tujuan, ada kalanya suatu kredit baru ataupun tambahan kredit yang diberikan oleh bank akan tetapi pemberian kredit dalam bentuk modal kerja pada suatu usaha nasabah tidak memerlukan modal kerja, akibatnya modal kerja yang diberikan bank akan disalahgunakan atau bahkan nasabah mempergunakan dana yang diberikan bank untuk keperluan-keperluan yang sama sekali tidak produktif, bila hal ini dapat terjadi karena kelalaian kedua belah pihak, bank dan nasabah itu sendiri. Di samping pihak nasabah harus jujur, pihak bank seharusnya melakukan analisis kebutuhan dana terlebih dahulu dan tidak hanya sekedar mengucurkan dana untuk mengejar target. Pihak bank harus ingat bahwa dana yang dikucurkan bukan dana milik pribadi para pejabat kredit, tapi harus diingat bahwa dana itu milik masyarakat yang harus diselamatkan dari risiko yang dapat dihindari, sedemikian pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pemberian persetujuan pencairan kredit itu tidak lain seperti menjaga nyawa atau keselamatan kita.

## 7. Pengawasan Kredit

Dalam rangka tercapainya sasaran pemberian kredit, bagi pihak bank ataupun peminjam, proses pelayanan pemberian kredit tidak boleh berhenti sampai dengan tahap realisasi dan dokumentasi saja, tetapi harus dilanjutkan dengan tahap pengawasan dan pembinaan kredit. Untuk menjamin sehatnya pinjaman yang diberikan dan tercapainya sasaran pemberian kredit berupa *profitabilitas* yang layak bagi bank, pemberian kredit tidak boleh berhenti atau hanya sampai pada tahap realisasi dan dokumentasi, tetapi harus diikuti dengan pemantauan atau pengawasan secara menyeluruh terhadap kredit yang diberikan.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pihak Bank, dapat penulis uraikan sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perkreditan.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur yang dilakukan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit, baik berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan (*off site*) maupun peninjauan secara langsung (*on site*) atas seluruh kegiatan debitur.

<sup>6</sup> Penjelasan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. 4-DIR/PRG/03/2003 tanggal 31 Maret 2003

<sup>7</sup> Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 2004, Hlm.27

3. Pengawasan secara *off site* maupun *on site* dilakukan dalam rangka pembinaan kepada debitur untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang timbul yang berisiko bagi keamanan kredit yang diberikan, mengantisipasi masalah tersebut dan menyusun rencana maupun mengambil langkah perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur, meliputi penilaian perkembangan usaha debitur, kepatuhan debitur dalam memenuhi perjanjian, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank lainnya yang mengarah pada pelunasan kredit sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
5. Melakukan penilaian terhadap kualitas kredit yang didasarkan pada tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa penentuan tingkat kolektibilitas telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
6. Melakukan pengawasan terhadap administrasi dan dokumentasi kredit untuk memastikan bahwa administrasi dan dokumen-dokumen yang sifatnya intern maupun ekstern telah benar, lengkap, akurat sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur perkreditan dapat diterima sebagai suatu rekaman bukti perbuatan, situasi atau kejadian.

Di dalam dunia perbankan dikenal adanya konsep mengenai kesalahan umum yang dianggap sebagai penyebab utama kegagalan. Delapan kesalahan umum yang dimaksud yaitu (portopolio kredit yang terkonsentrasi, sikap ikut latah, kepercayaan yang berlebihan terhadap agunan sebagai jalan ke luar, penilaian risiko yang reaktif, penetapan harga yang lebih rendah dibanding risiko yang dihadapi, kurangnya tanggung jawab atas putusan kredit dan kegagalan menerapkan kebijakan dan prosedur kredit walaupun keadaan memungkinkan).

### **Perkembangan Dan Karakteristik Pembiayaan Syariah**

Perkembangan perusahaan pembiayaan tidak lepas dari adanya perkembangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dunia perbankan bersinergi dengan perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat. Bedanya, kalau bank adalah mempunyai kewenangan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan sekaligus berwenang menyalurkan dana, maka perusahaan pembiayaan hanya dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dan ia tidak mempunyai kewenangan menghimpun dana masyarakat, ia hanya dapat. Dana yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan adalah tetap dana dari bank. Pengawasan perbankan konvensional dan syariah berada di bawah bank Indonesia, sedangkan pengawasan perusahaan pembiayaan berada di bawah Departemen Keuangan khususnya Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan atau disingkat BAPEPAM LK.

Sinergisitas antara dunia perbankan dan perusahaan pembiayaan adalah sangat kentara sekali, karena memang perusahaan pembiayaan kebanyakan merupakan anak perusahaan bank. Apabila bukan anak perusahaan biasanya merupakan satu group. Misalnya **WOM finance** merupakan anak perusahaan BII, **Federal International Finance** merupakan anak perusahaan Astra, kerjasama dengan Bank Permata, dan **Adira Finance** dengan Bank Danamon juga sama-sama anak perusahaan temasek.

Kehadiran industri pembiayaan (*multi finance*) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.

Menjamurnya perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari suburnya permintaan pembiayaan untuk konsumsi masyarakat atau kredit untuk barang-barang seperti motor dan alat elektronik di Indonesia. Pada tahun 2007 seperti yang dicatat oleh *Investor Daily*, pada senin 18 Februari 2008, ada beberapa perusahaan yang mampu melakukan pembiayaan di atas satu triliun. Perusahaan konvensional seperti Adira menempati urutan teratas dengan 11 triliun rupiah, FIF dengan 9 triliun rupiah, BAF dengan 5 triliun rupiah, WOM Finance membiayai sebesar 4,8 triliun rupiah dan BFI Finance sebanyak 2,5 triliun rupiah.

Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu kredit.

Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing relatif tertinggal dibandingkan yang lain, perbankan, misalnya. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan menjamur di mana-mana. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah membuahkan banyak sekali bank, walaupun dalam skala gurem. Tetapi banyak kalangan menuding, justru Pakto 88 inilah menjadi biang keladi suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada 1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya beberapa bank lain dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Meski demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini leasing di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor,

manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini mengindikasikan multifinance kian dikenal pelaku usaha nasional.

Ada beberapa hal menarik jika kita mencermati konsentrasi dan perkembangan perusahaan leasing. Pada era 1989, misalnya, industri ini di Indonesia cenderung berupaya memperbesar aset. Perburuan aset tersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut mereka tampil lebih besar, sehat dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala semula, tampak terguncang-guncang dana akhirnya tutup sama sekali.

Dengan aset dan skala usaha yang besar, muncul anggapan perusahaan lebih andal dibandingkan yang lain. Bagi yang kapasitasnya memang terbatas, mereka berupaya agar tetap tampil megah dan gagah. Maka, dimulailah saling lirik dan penjajakan di antara sesamanya. Skenario selanjutnya, banyak perusahaan leasing yang melakukan penggabungan menjadi satu grup. Tampaknya, langkah ini membuahkan hasil positif. Selain modal dan aset menggelembung, kredibilitas dan penguasaan pasar pun ikut terdongkrak.

Namun gairah menggelembungkan aset tersebut berangsur-angsur mulai pudar, karena pada tahun berikutnya (1990), industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi, mereka lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sebetulnya, berubahnya orientasi ini dipicu oleh kian sengitnya persaingan di industri leasing. Akibatnya, kehati-hatian menjadi agak terabaikan. Indikasinya, persyaratan untuk memperoleh sewa guna usaha menjadi semakin longgar. Bahkan, kabarnya di Bengkulu, orang bisa mendapatkan sewa guna usaha hanya dengan menyerahkan selembar kartu tanda penduduk (KTP).

Pada tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan. Seiring dengan kebijakan uang ketat (TMP = tight money policy) – yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I dan II – suku bunga pun ikut meroket naik. Akibatnya, banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya.

Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan multi finance seperti kehabisan darah. Aliran dana menjadi seret, walaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyak di antara mereka yang menggabungkan usahanya. Dengan bergabung, mereka lebih mudah dalam memperoleh kredit, termasuk dari luar negeri.

Perusahaan pembiayaan lebih agresif dibanding perbankan karena perbedaan pengawasan. Pembiayaan bank memiliki persyaratan yang cukup banyak termasuk adanya agunan, sehingga analisis kreditnya harus hati-hati karena hal ini terkait dengan *bancable* bagi bank. Sedangkan pada perusahaan pembiayaan kadang tidak memerlukan syarat yang terlalu banyak dengan waktu yang tidak begitu lama prosesnya.

### **Karakteristik Pembiayaan Syariah**

Secara teori, ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, ekonomi syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar hasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim bisnis yang memang mempunyai potensi untung dan rugi. Baik sistem bunga maupun bagi hasil sebenarnya sama-sama dapat memberikan keuntungan bagi pemilik dana (bank/lembaga keuangan), namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Secara ringkas perbedaan kedua sistem tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Perbedaan antara pembiayaan dengan sistem bunga dan bagi hasil.

<b>Bagi hasil</b>	<b>Bunga</b>
Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.	Penentuan bunga dilakukan pada waktu akad dengan asumsi harus bagi hasil dibuat pada waktu akad selalu untung
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.

Mekanisme pembiayaan utang pada perusahaan pembiayaan konvensional berbeda dengan pembiayaan syariah. Ada dua jenis utang yang berbeda sama sekali, yaitu utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deplasi tidak diperbolehkan, dan mekanisme inilah yang berlaku pada perusahaan pembiayaan konvensional. Kemudian ada utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang, utang seperti ini harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh yang disebut harga jual. Harga jual itu terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena

akan masuk dalam kategori riba fadhil. Mekanisme pembiayaan seperti ini berlaku pada perusahaan pembiayaan syariah. Jadi utang yang terjadi pada perusahaan pembiayaan konvensional adalah utang uang dan utang yang terjadi pada perusahaan pembiayaan syariah adalah utang pengadaan barang.

### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pihak Bank Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian**

Permodalan bank dalam menjalankan usahanya adalah dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yang berasal dari masyarakat luas suatu bank yang tidak *prudent* pelan tapi pasti akan tergoncang sejalan dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadapnya, yang ujung-ujungnya lumpuh (*collapse*) bank tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah jelas diperinci secara yuridis apa saja yang merupakan kegiatan bank yang diperkenankan, akan tetapi ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan bahwa perincian kegiatan bank tersebut sebagai perincian secara detail. Namun masih membuka kegiatan-kegiatan yang melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 29 yang berbunyi :

1. *Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.*
2. *Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.*
3. *Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.*

Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak bisa lepas dari pembicaraan tindak pidana ekonomi. Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Conklin, merumuskan dan mengidentifikasi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
2. Yang dilakukan oleh perseorangan atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam industri atau perdagangan.
3. Untuk tujuan : memperoleh uang atau kekayaan; menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan; memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Melihat unsur-unsur yang terkandung dalam pelanggaran ekonomi di atas, menurut penulis ada hubungan yang sangat erat antara ketergantungan antara tatanan sosial dan tatanan ekonomi, bila dikaitkan dengan dengan tindak pidana di bidang perbankan

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan I, Alumni, Bandung, hlm.153

dikatakan sangat rumit karena pelakunya adalah rata-rata orang yang ahli di bidangnya, juga dalam bertindak sering sangat rapi dan terselubung. Kendala-kendala yang menghambat penerapan prinsip kehati-hatian disalah satu bank milik BUMN yaitu Bank BRI dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur maupun dari intern Bank itu sendiri.

Dari sisi debitur :

1. Masalah operasional usaha dari debitur misalnya saja melakukan investasi dengan pihak ketiga tanpa seijin pihak Bank, pencatatan keuangan tidak tertib dan tidak ada kontrol operasional dari debitur atau hubungan debitur dengan mitra usahanya makin menurun atau kurang harmonis lagi.
2. Manajemen dari debitur seperti tidak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan dari usaha debitur sendiri, pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit, ketidakjujuran dari debitur dalam proses kredit.

Tidak menutup kemungkinan dari sisi intern Bank sendiri juga dapat terjadi hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

1. Itikad tidak baik dan atau kekurangan maupun dari pejabat/pegawai Bank.
2. Kelemahan sejak awal dalam proses pemberian kredit serta tekanan dari pihak debitur dengan akan diberikan imbalan bila segera mencairkan kredit yang diinginkan sehingga pejabat bank terpaksa memberikan kredit.

### **Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Dalam Pemberian Kredit**

Nasabah debitur dalam hubungan hukumnya dengan bank, dapat dikategorikan bersifat spesifik, karena di dalam hubungan mereka tersebut dilandasi dengan hubungan kepercayaan (*fiduciary*), hubungan kehati-hatian (*prudential relation*) dan hubungan kerahasiaan (*confidential relation*). Nasabah debitur sebagai pihak yang memperoleh fasilitas kredit dan selaku nasabah, mempunyai suatu hubungan hukum di antara keduanya yang berbeda sifatnya dengan konsumen dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 agar konsumen itu memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam hal ini terdapat hubungan hukum konsumen dengan penjual, yakni konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan dan konsumen memerlukan sarana atau cara hukum tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyebutkan :

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*

Aspek perlindungan konsumen bank yang dalam hal ini adalah nasabah debitur, bila diperhatikan belum tersentuh di dalam undang-undang perbankan nasional. Aspek-

aspek perlindungan bagi nasabah debitur bila diperhatikan dari pengaturan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikatakan lemah sekali. Ketentuan-ketentuan dasar di dalam undang-undang perbankan semestinya tidak sekedar memberi garis-garis besar tentang pedoman pengelolaan manajemen perbankan yang sehat, yakni dalam arti dapat menjamin kelangsungan usaha dari lembaga perbankan sendiri menjamin tingkat likuiditas dana nasabah selaku penyimpan dana pada bank akan tetapi juga perlu diatur tentang konsep perlindungan nasabah debitur terhadap penerapan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas kredit nasabah debitur yang semakin dapat dipercaya (*reliable*) dan diandalkan (*bankable*).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengatur secara tegas ataupun memberi kriteria tentang batasan-batasan hubungan hukum para pihak hanya saja undang-undang tersebut mengamanahkan bahwa kredit itu dilakukan secara tertulis atau dikenal dengan akad perjanjian kredit. Salah satu asas dari perjanjian yaitu perlindungan, yang menyebutkan bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang mendapat perlindungan itu terjadi seringkali adalah pihak debitur karena pihak debitur berada pada yang lemah, di samping itu juga, asas perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan serta prikemanusiaan yang menghalangi bagi sahnya suatu perjanjian, sebagai upaya melindungi pihak lemah di dalam perjanjian baku dengan itikad baik harus mengadakan peraturan baru.<sup>9</sup>

Sementara Muhammad Djumhana,<sup>10</sup> mengatakan dengan bentuk perjanjian yang baku tersebut tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang ditegakkan asas-asas umum perjanjian seperti syarat-syarat yang wajar dengan menunjang keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak.

Perjanjian kredit yang diterapkan sebagai perjanjian baku secara formil dikatakan sah ketika kedua belah pihak telah membubuhkan tandatangan yang berarti kesepakatan, walaupun secara substansi isi perjanjian tersebut memberikan indikasi ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Prinsip kewajiban membaca (*duty to read*) merupakan prinsip dalam hukum perjanjian yang menganjurkan bahwa ada kewajiban untuk membaca bagi para pihak yang akan menandatangani perjanjian tersebut, hukum telah mengasumsikan bahwa dia telah membacanya dan menyetujui apa yang telah dibacanya, perjanjian kredit yang isinya telah dibakukan secara sepihak oleh pihak bank, pada dasarnya untuk mengikat calon nasabah sehingga tidak ada pilihan lain bagi nasabah selain hanya tinggal menyetujuinya.

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1995, *Buku III KUH Perdata, Hukum Perikatan Dan Penjelarasannya*, Alumni, Bandung, hlm.260

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.387

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan,<sup>11</sup> memang harus diakui bahwa di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur aturan-aturan dasar yang rinci seperti halnya di Negeri Belanda dalam *Code Civil* mereka yang baru yaitu *Nieuw Nederlands Burgelijk Wetboek*, namun tidak berarti bahwa dalam Hukum Perjanjian Indonesia (KUHPerduta) tidak ada asas hukum yang dipakai sebagai tolak ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausula dalam perjanjian baku merupakan suatu klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pada Pasal 1337 KUHPerduta berbunyi :

*“ Suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum ”*

*Dan Pasal 1339 KUHPerduta yang berbunyi “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”*

Kedua pasal tersebut menurut penulis menjadi tolak ukur substansi suatu klausula dalam perjanjian baku. Selain Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerduta, ketentuan pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Mengenai itikad baik yang pada umumnya diartikan sebagai suatu keadilan yang dalam hal ini setiap ketentuan atau persyaratan yang dimuat di dalamnya.

## **KESIMPULAN**

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam suatu perjanjian kredit dapat dikatakan sudah menjadi keharusan bagi pihak bank itu sendiri dalam melakukan pemberian kredit dengan nasabah debitur. Bagi pihak bank sendiri dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, maka pihak bank sendiri untuk menjamin pengamanan pengembalian kredit, sehingga pihak bank sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani pihak pemilik dana (defisit unit) dapat diaplikasikan secara transparan dalam arti dapat menjamin tingkat likuiditas bank tanpa menyebabkan bank tersebut mengalami kegagalan dalam pengelolaan usahanya (*bank failure*).

Bahwa Nasabah debitur dalam hubungan hukumnya dengan bank, dapat dikategorikan bersifat spesifik, karena di dalam hubungan mereka tersebut dilandasi dengan hubungan kepercayaan (*fiduciary*), hubungan kehati-hatian (*prudential relation*) dan hubungan kerahasiaan (*confidential relation*). Nasabah debitur sebagai pihak yang memperoleh fasilitas kredit dan selaku nasabah, mempunyai suatu hubungan hukum di antara keduanya yang berbeda sifatnya dengan konsumen dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 agar konsumen itu memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam hal

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta. hlm.118

ini terdapat hubungan hukum konsumen dengan penjual, yakni konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan dan konsumen memerlukan sarana atau cara hukum tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mariam Darus Badruzaman, (1995), *Buku III KUH Perdata, Hukum Perikatan Dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, (1995), *Buku III KUH Perdata, Hukum Perikatan Dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Djumhana, (2000), *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muhammad Djumhana, (2000), *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan I, Alumni, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, (1993), *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sutarno, (2004), *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Sutarno, (2004), *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Thomas Suyatno, (1990), *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta.1990.